

CELAAN BAGI PELAKU CURANG DALAM JUAL-BELI: PELAJARAN QS. AL-MUTHAFFIFIIN AYAT 1-3

Fathin Fadhlullah

Prodi Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

fathinfadhlullah3456@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 3 Juli 2023	Disetujui: 20 September 2023	Dipublish: 9 Oktober 2023

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan celaan bagi pelaku curang dalam perdagangan. Informasi dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif dari berbagai sumber atau referensi, seperti al-Quran, al-Hadits, buku-buku yang sesuai dengan topik, dan beberapa artikel yang terpublikasi dalam jurnal ilmiah. Informasi yang terkumpul menghasilkan analisis bahwa perilaku curang dalam perdagangan itu merupakan bentuk etika bisnis yang tercela. Sebaliknya pedagang yang jujur, transparan terhadap barang yang ditawarkan, tidak menaikkan harga terlalu tinggi kepada pihak pembeli mendapatkan keberkahan hidup dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat.

Kata Kunci: Curang, Perdagangan, Etika Jual-Beli

المخلص: تهدف هذه المقالة إلى شرح اللوم على الغشاشين في التداول. يتم جمع المعلومات باستخدام الأساليب النوعية من مصادر أو مراجع مختلفة ، مثل القرآن والحديث والكتب ذات الصلة بالموضوع وبعض المقالات المنشورة في المجلات العلمية. تؤدي المعلومات التي تم جمعها إلى تحليل أن السلوك الاحتياالي في التداول هو شكل يستحق الشجب من أخلاقيات العمل. على العكس من ذلك ، فإن التجار الشرفاء ، الذين يتسمون بالشفافية بشأن السلع المعروضة ، لا يرفعون الأسعار بشكل كبير من جانب المشتريين الذين يحصلون على نعمة الحياة ودرجات عالية في هذا العالم وفي الآخرة .

الكلمات المفتاحية: الغش ، التجارة ، أخلاقيات التداول

PENDAHULUAN

Pemikiran bagi umat manapun, merupakan kekayaan terbesar yang mereka miliki dalam kehidupannya (Utomo & Baratullah, 2022). Pemikiran umat yang baru lahir merupakan peninggalan atau warisan dari umat yang sebelumnya. Pemikiran adalah harta yang paling berharga yang bisa diwariskan kepada generasi penerusnya secara turun temurun (Nabhani, 1990). Umat yang memiliki identitas dalam bentuk pemikirannya yang cemerlang memandang salah satu cara untuk mendapatkan hak atau memperoleh harta adalah dengan cara jual-beli. Jual-beli merupakan pemikiran yang mewaris dalam praktik umat secara turun temurun sebagai pemindahan hak dari suatu tangan ke tangan yang lain. Al-Quran menjelaskan jual-beli atau perdagangan atau bisnis ini memiliki makna yang sama dengan *tijarah* (Eltijani Abbas, 2020).

Pedagang yang jujur, transparan terhadap barang yang ditawarkan, tidak menaikkan harga terlalu tinggi kepada pihak pembeli, maka pedagang tersebut mendapatkan keberkahan hidup, derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat berkumpul bersama dengan para nabi (Suretno, 2018). Bahwa suatu keadilan dan kebenaran itu ditimbangkan dengan neraca, sebagaimana dalam al-Quran diperintahkan untuk jujur dalam hal takaran atau timbangan beserta neraca yang benar. Selain itu juga ada peringatan atau ancaman bagi seseorang yang melakukan tipu daya dalam hal takaran dan timbangan yaitu neraka wail dan mendapatkan kecelakaan karena perbuatannya yang curang (Hanafi, 2015). QS. Al-Muthaffifin [83] dari ayat 1 sampai 3 menjelaskan mengenai perilaku curang dalam bisnis, yaitu memberatkan takaran atau timbangan.

Perdagangan atau jual-beli di masa Nabi Muhammad SAW dilakukan masih secara langsung (*direct selling*) tatap muka antara penjual dengan pembeli (Erbaugh, 2019; Khorshid, 2004; Utomo, 2022). Perilaku dagang pada masa itu langsung berhadapan dengan orang perorangan atau dengan sistem barter (tukar menukar benda dengan benda). Mata uang yang digunakan adalah wakil dari nilai tukar sebagai benda, yaitu dinar dan dirham (An-Nabhani, 2013). Penelitian ini berusaha melacak penyimpangan secara etis perilaku dagang memberatkan timbangan atau takaran yang terjadi di Makkah pada masa dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini diharapkan bisa menambah kontribusi positif atas peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional, khususnya di Indonesia (Fardiansyah & Utomo, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang kecurangan dalam jual-beli ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sejarah. Teknik mengumpulkan informasi dengan mengadakan studi atas buku-buku sejarah ekonomi, literatur-literatur, catatan-catatan, artikel-artikel yang sudah publish, dan beberapa dokumen laporan yang terkait dan ada hubungannya dengan topik penelitian ini. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian tafsir maudhu'i yakni yang membahas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan topik yang berkaitan. Informasi-informasi tentang topik dihimpun, diklasifikasikan, kemudian dikaji dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti ashab an-nuzul dan konteks peristiwa terjadinya topik tersebut. Analisis dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan konten analisis. Peneliti setelah mengumpulkan informasi dan dirasa sudah cukup, kemudian menyuguhkan kemanfaatan informasi tadi setelah melakukan pembacaan yang berulang-ulang sampai jenuh dan hasilnya disajikan dalam artikel ini.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Muthaffifin [83] ayat 1 sampai 3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: "*Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi (3)*" (QS. Al-Muthaffifin [83] Ayat 1-3).

Utomo (2023) menjelaskan kandungan ayat tersebut terdapat pelajaran etika bisnis dalam Islam. Beberapa pelajaran itu adalah larangan curang (*al-ghisy*) dalam jual-beli, larangan adanya penipuan (*tadlis*), dan sebagainya.

Pelajaran pertama tentang *al-ghisy*. Pengertian kecurangan dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan kata yang diberi awalan ke- dan akhiran -an. Kata dasarnya berasal dari curang yang maksudnya yaitu ketidakjujuran, kebohongan, ketidakadilan. Adapun istilah mencurangi artinya perbuatan tidak jujur terhadap orang lain, penipuan, kebohongan, perbuatan culas, dan ketidakadilan. Orang yang curang merupakan

seseorang yang berbuat ketidakjujuran, penipuan, dan tidak adil, baik dalam hal jual beli maupun yang lainnya.

Kata *al-ghisy* berarti curang atau menipu. Sedangkan secara istilah segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, dan muamalah lainnya, mencampurkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek dan menyembunyikan cacat barang sehingga menyerupai bentuk aslinya disebut juga dengan istilah *al-ghisy* (Ibrahim, 2021). Contoh *al-ghisy* misalnya penjual menyembunyikan informasi asal pasokan makanan (misalnya buah-buahan) yang dijual setelah sekian lama sehingga tidak segar lagi. Manajemen rantai pasokan makanan bisa menjadi halal apabila setiap perusahaan atau bisnis atau pelaku dagang di bidang ini tidak mengabaikan perkara prinsip tentang aspek halal, jika diabaikan bahkan ditutup-tutupi maka bisa terjadi kecurangan atau penipuan atau *al-ghisy* (Tumiwa et al., 2023).

Pelajaran kedua tentang *tadlis* dalam jual-beli. Pada dasarnya akad (transaksi) jual beli itu bersifat mengikat jika akad (transaksi) jual beli telah sempurna dengan adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, lalu “majelis” jual belinya telah berakhir, maka akad (transaksi) tersebut telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli maupun penjual. Hanya saja, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syariah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*tadlis*) dalam jual-beli bahkan syariah telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli, baik menyangkut barang atau uang. Hukum semua penipuan adalah haram dengan beberapa perkecualian yang di sini tidak dibahas. Sebab penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual atau pihak pembeli.

Penipuan oleh penjual barang adalah jika dia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal sudah jelas mengetahuinya; atau dia sengaja menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan tidak cacat; atau dia menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barang dagangan semuanya baik. Adapun yang dimaksud dengan penipuan oleh pembeli terhadap harga adalah jika dia memanipulasi alat pembayarannya, atau menyembunyikan memanipulasi pada alat pembayarannya, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, misalnya dengan uang palsu, atau uang imitasi, dan sebagainya. Karena penipuan, kadang-kadang harga berbeda-beda karena adanya perbedaan penjualan, sementara pembeli kadang-kadang tertarik membeli barang

karena adanya unsur penipuan. Penipuan, dengan segala bentuknya adalah haram berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari, Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW, bahwa Beliau pernah bersabda: *“Janganlah kalian membiarkan susu unta dan kambing (yang hendak di jual) tidak diperah, siapa saja yang membelinya setelah itu, yaitu setelah memerahnya, dia berhak memilih di antara dua pilihan setelahnya. Jika dia mau, maka dia boleh mengambilnya dengan satu sha kurma”* (HR al bukhari). Maksud dari mengembalikan harga susunya yang sudah di perah menurut Imam Bazzar telah menuturkan hadits dari Anas ra dari Nabi SAW, bahwa Beliau telah melarang untuk menjual hewan *muhaffalat*. Hadis-hadis ini tegas melarang membiarkan kambing unta dan kambing yang tidak diperah, serta melarang serta melarang menjual hewan *muhaffalat*, yaitu hewan yang tidak diperah sehingga kambingnya tampak besar, atau tampak seakan-akan hewan tersebut siap di perah. Sebab hal itu termasuk penipuan, dan praktik semacam itu hukumnya haram.

Jika kalian berjualan sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mengurangi hak-hak orang lain. Jika kalian membeli, janganlah kalian menambahi takaran maupun timbangan karena tamak harta orang-orang sebagaimana saat kalian berjualan. Sesungguhnya kewajiban itu menuntut persamaan dalam menerima dan memberi, ambilah sebagaimana kalian memberi, berikanlah sebagaimana kalian mengambil (az-Zuhaili jilid 10). Ada ayat selanjutnya *“timbanglah dengan timbangan yang lurus,”* maksudnya timbanglah dengan timbangan yang adil dan lurus, ayat ini serupa dengan firman Allah SWT di QS. Al-Muthaffifin [83] ayat 1-4: *“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan”*

KESIMPULAN

Setelah informasi terkumpul dan dianalisis maka menghasilkan temuan bahwa perilaku curang dalam perdagangan itu merupakan bentuk etika bisnis yang tercela. Sebaliknya pedagang yang jujur, transparan terhadap barang yang ditawarkan, tidak menaikkan harga terlalu tinggi kepada pihak pembeli mendapatkan keberkahan hidup dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kecurangan bisa berbentuk *al-ghisy* maupun *tadlis*.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*.
https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Eltijani Abbas, W. (2020). Consumer Preventive Behavior towards Commercial Fraud. *Arab Journal for Security Studies*, 36(3), 465–482.
<https://doi.org/10.26735/hfoc6102>
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109(October), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192.
<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Hanafi, H. (2015). Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar. *Al-Tahrir*, 15(1), 201–217.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Khorshid, A. (2004). Islamic insurance: A modern approach to Islamic banking. In *Islamic Insurance: A Modern Approach To Islamic Banking*.
<https://doi.org/10.4324/9780203458280>
- Nabhani, I. T. A. (1990). *Sistem ekonomi islam (An Nizham Al Iqtishadiy Fil Islam)*.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR 'AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). *ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus*

Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).